

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kegiatan pengumpulan uang dari rakyat yang bersifat wajib untuk diserahkan kepada negara. Pajak adalah iuran yang bersifat wajib untuk diserahkan oleh rakyat kepada negara dan berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik itu rutin maupun pembangunan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Pendapatan negara pada APBN tahun anggaran 2023 dapat ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun kontribusi pendapatan negara dan Sebagian besarnya berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam APBN tahun anggaran 2023 atas penerimaan perpajakan juga ditargetkan lebih meningkat sebesar 5,0 persen atau sebesar Rp2,021,2 triliun.

Pendapatan Negara 2023



Gambar 1.1 APBN Tahun 2023

Sumber: <https://media.kemenkeu.go.id/>

Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ini sesuai dengan prinsip *self-assessment*. Wujud dari prinsip *self-assessment* itu sendiri adalah dengan melaporkan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam bentuk Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu Masa maupun Tahunan kecuali Orang Pribadi yang memiliki penghasilan bersih kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak yang Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan no. 1831/PMK.03/2007.

Berdasarkan UU PPh, sistem pajak yang dianut di Indonesia adalah *withholding tax system*, *self-assessment system* serta *official assessment system*. *Self-assessment system* yang telah berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984 ini merupakan pemungutan pajak yang dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dalam bentuk SPT. Tidak hanya dilakukan secara mandiri, suatu entitas pemberi kerja juga bertanggung jawab penuh untuk melakukan kewajiban perpajakan atas pegawainya terkait suatu pekerjaan yang sesuai dengan sistem *Withholding Tax*.

Menurut Tasmita, Y. N. dan Isna (2022), Pajak Penghasilan disebut sebagai pajak subjektif karena pengenaan pajak ditunjukan terhadap subjek pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari beberapa jenis yang menggunakan sistem *withholding Tax*. Menurut Tumanggor, A. H. (2021), Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan jenis pajak yang menggunakan sistem *Withholding Tax*. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diterima oleh subjek pajak ditanggung sendiri yang berkaitan dengan penerimaan secara perorangan.

Entitas pemberi kerja sebagai pihak ke tiga yang menerapkan sistem *Withholding Tax* ini terkadang masih melakukan kesalahan dalam menghitung, memotong, membayar dan melaporkan pajak atas gaji, honorarium dan lainnya yang sesuai dengan peraturan perpajakan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Akibat dari kesalahan tersebut, entitas pemberi kerja akan dikenakan sanksi berupa denda dengan jumlah yang sesuai dengan jenis sanksi yang dilanggar. Berdasarkan kesalahan tersebut, entitas pemberi kerja diharapkan mampu

menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan 21 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2021.

Perhitungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan langkah awal dalam hal kewajiban perpajakan atas gaji karyawan. Berdasarkan UU HPP, perhitungan Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) diawali dengan menghitung penghasilan bruto selama satu bulan yang meliputi gaji, tunjangan-tunjangan serta penerimaan lainnya. Langkah kedua yakni menghitung jumlah penghasilan neto dengan cara mengurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran Jaminan Hari Tua (JHT). Langkah selanjutnya adalah menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan menyesuaikan status wajib pajak. Jika wajib pajak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) pada masa pajak yang berlangsung, maka Tunjangan Hari Raya (THR) masuk di masa pajak Desember pada akumulasi penghasilan bruto.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heriyah, N. (2021), lebih dari 50% Yayasan bidang Pendidikan yang tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Tingkat pemahaman serta kesadaran wajib pajak yang rendah menjadi alasan untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muaya (2016), penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Bulanan pada satu entitas Pendidikan tidak sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu, Menurut penelitian Suwarno, et al. (2021), sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Gresik belum memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak hanya disektor Pendidikan, pada Perusahaan lainnya juga masih terdapat wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Aisyah (2023), Perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan 21 atas gaji karyawan pada PT Shippindo Teknologi Logistik belum sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku yakni UU Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut Bawamenewi, et al. (2023) perhitungan pajak penghasilan 21 pada

Kantor Kecamatan Bekasi Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat kesalahan pada perhitungan PPh 21 atas pegawai yang disebabkan oleh Kantor Kecamatan Bekasi Barat tidak menggunakan PKP yang sesuai dengan peraturan Nomor 7 tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak yakni menghitung, memotong, membayar dan melaporkan pajaknya. Yayasan Amikom Yogyakarta merupakan Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan. Yayasan Amikom Yogyakarta sebagai entitas pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mencatat, menghitung, memotong, membayar serta melaporkan pajaknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Salah satu kewajiban yang utama adalah menghitung, memotong, membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21, hal ini dikarenakan bahwa Yayasan Amikom Yogyakarta memiliki karyawan guna membantu untuk menjalankan kegiatan yang ada di Amikom. Yayasan Amikom Yogyakarta memberi imbalan berupa gaji, tunjangan dan bonus dengan menyesuaikan hasil kinerja karyawan.

Permasalahan yang ada pada Yayasan Amikom Yogyakarta yakni terkadang terlambat untuk menginputkan data-data terkait dengan penghasilan tidak teratur karyawannya, sehingga dapat menimbulkan selisih perhitungan antara Yayasan Amikom dengan perhitungan yang sesuai dengan Peraturan yang sedang berlaku yakni UU Nomor 7 Tahun 2021 yaitu UU HPP. Selain itu, sistem yang digunakan untuk mencatat, menghitung, melapor dan membayar pajak masih tergolong manual sehingga dapat menghambat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas gaji dan honorarium karyawan pada Yayasan Amikom Yogyakarta yang disesuaikan dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU Nomor 7 Tahun 2021 terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil judul **“Implementasi Perhitungan Perpajakan PPh 21 atas Gaji dan Honorarium Studi Kasus Pada Yayasan Amikom Yogyakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni “Bagaimana Implementasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji dan honorarium pada Yayasan Amikom Yogyakarta?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi perhitungan PPh 21 atas gaji dan honorarium pada Yayasan Amikom Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan ilmu serta wawasan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak penghasilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan terkait pengelolaan pajak penghasilan pada Yayasan Pendidikan yang memanfaatkan perkembangan teknologi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian terkait pajak penghasilan pada Yayasan Pendidikan.

c. Bagi Yayasan Amikom Yogyakarta

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh berkaitan dengan perhitungan PPh 21 atas gaji dan honorarium pada Yayasan Pendidikan.

